

SANKSI PELAKU NUSYUZ

(*Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud*)

T. Dahlan Purna Yudha

Abstract

Nusyuz etymologically means opposition, hate, while according to the term nusyuz is the conduct of wife who opposes her husband to not carry out his orders, turn away from her husband and make the husband angry. Nusyuz according to the School of Shafi'i is the release of wife's obedience to her husband. Either disobedience which is indicated by words or through behavior (deeds) or both (words and deeds) at once. According to Imam al-Shafi'i and some jurists from the Shafi'i School, the sanctions imposed for the perpetrators of the Nusyuz, as legitimized in QS al-Nisa: 34, were taken through three levels of advising, separating the bed, striking. Amina wadud interpret nusyuz as a disturbance of household harmony. Amina Wadud does not agree if nusyuz is meant by disobedience to the husband. Amina Wadud argues that nusyuz is more accurately interpreted as an unharmonious situation between married couples. Between the sect of Shāfi'i and Amina Wadud have similarities and differences regarding the problem of sanctions that should be given to the perpetrators of nusyuz. The second equation is that they agree to the imposition of sanctions, but on the third sanction of beating this opinion is only approved by the Shafi'i school alone (though beating must be under certain conditions), whereas Amina Wadud prefers more extreme solution, that is divorce.

Keyword: Nusyuz, Mazhab Syafi'i, Amina Wadud

B. Pendahuluan

Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam persoalan rumah tangga, terutama berkenaan dengan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban suami-istri yang terbina dalam struktur keluarga. Islam menyatakan bahwa laki-laki

dan perempuan setara derajatnya dihadapan Allah. Hanya satu yang menjadi pembeda diantara keduanya yaitu ketakwaan kepada Allah.¹

Dalam kehidupan nyata saat ini sangat sering menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selalu dalam keadaan yang harmonis. Banyak sekali pasangan yang gagal menyelamatkan bahtera rumah tangganya dikarenakan masalah-masalah yang datang dari luar maupun dari dalam, akibat dari ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan tugasnya tersebut maka termanifestasih dalam suatu prilaku yang dilarang oleh Islam yaitu “*nusyuz*”

Nusyuz secara bahasa ialah perbuatan durhaka, menentang, membenci,² Sedangkan menurut istilah *nusyuz* ialah istri yang menentang suaminya untuk tidak melaksanakan perintahnya, berpaling dari suaminya dan membuat suami marah.³ *Nusyuz* bukan hanya bisa dilakukan oleh pihak istri semata, namun bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Nisâ' ayat 34 dan ayat 128.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّآتِي تَحْكَمُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَنِيهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*,

¹ Syeikh Hafiz Ali Yusais ,*Tuhfatul Urusy Wa Bahjatul An-Nufus*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 153.

²Achmad Warson Munawir, *Al-Munawir*(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1419.

³Abu 'Ubaidah Usamah Bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah* (Surakarta: Insan Kamil, 2010), hlm. 346 .

hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha besar.⁴

وَإِنْ امْرَأَةً حَافَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَخْسِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّجَحَ وَإِنْ تُحِسِّنُوا وَتَتَقَوَّلُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz*, atau bersikap tidak acuh, Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), Maka Sungguh Allah adalah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵

Imam al-Syafi'i yang berkata “apabila suami itu telah melihat petunjuk-petunjuk kepada *nusyuznya* dan menghadapnya istri kepada *nusyuz*, maka adalah tempat karena kekhawatiran itu untuk memberi pengajaran kepada istri, kalau istri itu telah menampakan *konusyuzannya*, niscaya ia meninggalkan istrinya jika kalau istri itu tetap demikian, niscaya dipukul.⁶

Pada pendapat Imam al-Syafi'i jelas sekali tampak sanksi bagi seorang wanita yang telah melakukan *Nusyuznya* itu dinasehati, pisah ranjang dan terakhir ialah boleh dipukul. Hal ini merujuk pada firman Allah. “*perempuan yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka kalian boleh menasehati, melakukan pisah ranjang, sekaligus memukul.*⁷ Jenis sistem penerapan pada masalah

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung:PT Syamil Cipta Media,2005), hlm. 84.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan ...surat an-Nisā'ayat 128*, hlm. 99.

⁶ Muhammad bin Idris Al-Syāfi'i, *Al-Umm*, Jilid 7, Terj. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, Tt), hlm. 460.

⁷ Syeikh Ahmad Mustafa Al-Farran, *Tafsir Imam Al-Syāfi'i*, Cet. I, Jilid 2 (Jakarta: Al- Mahora, 2007), hlm.131.

nusyuz ialah dengan sistem tingkatan seperti yang di kemukakan diatas.

Berbeda dengan Amina Wadud memiliki pandangan yang berbeda ketika melihat gangguan keharmonisan keluarga yang dilakukan oleh pihak istri. Amina Wadud menjelaskan bahwa penyelesaian masalah yang dianjurkan al- Qur'an ialah dengan memberi nasehat, namun apabila hal ini juga belum bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga maka jalan keluar selanjutnya ialah pisah ranjang, dan apabila belum bisa menciptakan perdamaian maka bisa melangkah lebih jauh yaitu kearah perceraian.⁸ Pandangan Amina Wadud yang berbeda ini menarik untuk kita bandingkan dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang telah penulis paparkan secara singkat.

Begitu banyak pemahaman dan penafsiran yang dilakukan oleh mufassir. Sesuai dengan corak dan keahlian mereka masing-masing berkaitan dengan ayat *nusyuz* yang seakan-akan ada tindak kekerasan ini. Karena setiap tujuan pernikahan itu ialah “satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.”

Nusyuz Dalam Pandangan Hukum

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah warahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataanya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyuz*. Hal ini dapat ditemukan dalam Ayat al-Qur'an surat al-Nisā' 4:34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّآتِي تَحْفَظُنَ شُورَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ

⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam al- Qur'an*, Terj. Yajiar Radiant (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 101.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَنْهُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha besar.⁹

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang *nusyuznya* isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami-isteri
3. Solusi tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri

Terdapat Ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan *nusyuz* yaitu surat al-Nisā' 4:128 sebagai berikut :

وَإِنْ امْرَأً حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ حَيْرٌ وَالْحُضْرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, Surat an-Nisā'ayat 34, hlm. 84.

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akannusyuz, atau bersikap tidak acuh, Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), Maka Sungguh Allah adalah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Ayat di atas sering dikutip sebagai dasar tentang *nusyuznya* suami, Walaupun pada realitanya maupun dalam literatur-literatur kajian fiqh persoalan tentang *nusyuznya* suami kurang mendapat perhatian dan jarang menjadi obyek kajian secara khusus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai prsoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuznya* isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.¹¹

Bentuk-Bentuk Perbuatan Nusyuz

Dalam kitab Fath al-Mu'in disebutkan bahwa perbuatan *nusyuz* jika isteri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suaminya, ataupun isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Para ulama merumuskan beberapa bentuk perlakuan *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang siteri ialah sebagai berikut :

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suaminya untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai kemampuan suami, atau isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami.

¹⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an Dan ..., surat an-Nisâ' ayat 128, hlm. 99.

¹¹ KHI, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).

2. Apabila keduanya tinggal di rumah isteri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk kerumah itu dan bukan karena hendak pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang telah disediakan tanpa alasan yang pantas
4. Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.¹²

Dalam pandangan Ali Yusuf As -Syubki bentuk *nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri, nusyus juga dapat dilakukan oleh suamu. Perlakukan nusyuz yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk; istri menyalahi aturan; berpaling bergaul dengan suaminya; berucap kasar; tersirat kedurhakaannya; tidak taat aturan agama; berprilaku melawan. Tidak hanya pada istri, pihak suami juga berpeluang melakukan nusyuz. Adapun bentuk nusyuz yang dilakukan suami dapat berbentuk; menjahui istri; bersikap kasar; meninggalkan untuk menemaninya; meninggalkan dari tempat tidurnya; mengurangi nafkahnya; berbagi beban berat bagi istrinya¹³

Nusyuz Istri

Kita mengetahui bahwa *nusyuz* bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki.oleh karena itu, penyembuhannya juga berbeda secara teori, karena berbedanya bentuk *nusyuz* antara mereka berdua. Meskipun terkadang terdapat kesamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan yang lainnya.

Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri menjelaskan sebab yang membuatnya marah yang tidak dirasakan suami, atau

¹² Timahi dan Sohari Sahrani, *fikih munakahat*, ..., hlm. 185-186.

¹³ Ali Yusuf as-Syubki, *fiqh keluarga* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 302.

menemukakan alasannya sehingga kembalilah rasa cinta dan hilanglah mendung kemarahan , atau semoga istri memberi alasan atas perhatiannya dan memperbaiki sikapnya bersama suami.

Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwanusyuzkarena berpalingnya prilaku istri sehingga dia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya. Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingakatan sebagai berikut:

1. Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasehat kepadanya.
2. Sesudah nyata kedurhakannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.
3. Kalu dia masih durhaka, suami berhak memukulnya.¹⁴

Tahapan Pertama: Menasehatinya

Tahapan pertama ini disebutkan dalam al-Quran sebagaimana dalam surat an-Nisa; 34. Hendaknya para suami yang mengkhawatirkan terjadi nusyuz yang dilakukan oleh istri mereka, untuk dapat menasehati isterinya

وَاللَّٰهُ تَحَفُّٰنُ شُوَرَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Artinya: *Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka.*¹⁵

Suami dituntut hendaknya dapat menjadi psikiater yang dapat memahami tingkah dan kelakukan istrinya. Menasehati istrinya dengan memperhatikan watak dan sikap istrinya. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian suami terhadap istrinya dalam memberikan nasehat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperingatkan istri dengan hukuman Allah SWT bagi perempuan yang bermalam sedangkan suaminya marah dengannya,
2. Mengancam dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil,

¹⁴ Timahi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ..., hlm. 187.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'ān*..., Surat an-Nisā'ayat 34, hlm. 84.

3. Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak *nusyuz*, diantaranya bisa berupa peceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak,
4. Menjelaskan pada istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan suaminya.
5. Menasehati istri dengan *Kitabullah*, yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami atasnya.
6. Menasehati istri dengan menyebutkan hadist-hadits Nabi SAW, menyebut sejarah ibu orang-orang *mukmin*, semoga Allah SWT. Memberikan keridhaan bagi mereka.
7. Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan.¹⁶

Beberapa hal yang menjadi perhatian suami dalam memberikan nasehat kepada istrinya di atas, mengisyaratkan akan pentinya memilih istri yang shalehah. Sebuah nasehat akan mudah diterima ketika suami dapat memahami beban, tingkah dan tindak-tanduk istri, serta yang tidak boleh dilupakan oleh seorang suami akan tanggungjawab suami.

Tahapan Kedua; Berpisah Tempat Tidur

Menasehati istri dengan cara yang baik adalah tahapan pertama. Jika tahapan pertama yang telah dilakukan oleh suami tidak mendapat perhatian dan tidak adanya perubahan terhadap sikap dan tindak-tanduk istri. Maka tahapan selanjutnya adalah melakukan piisahtempat tidur dengannya, meninggalkan pergaulan dengannya. Hal ini Allah amanahkan dalam firman-Nya:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

¹⁶ Ali Yusuf as-Syubki, *Fiqh Keluarga*, ..., hlm. 303-304.

Artinya: *Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang).*¹⁷

Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan tubuhnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga dia kembali baik jika dia masih marah dapat diketahui bahwa *nusyuz* darinya sehingga jelas bahwa *nusyuz* berawal darinya. Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi ketika menawan Hafsa dengan perintah sehingga dia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.

Beberapa suami ada yang meninggalkan kamar tidur atau rumah ketika dia marah. Ini merupakan berpisah tidur, bukan meninggalkan istri dari tempat tidur. Sesungguhnya berpisah tidur yang disyari'atkan Allah SWT. Terkadang menggerakan untuk mencintai teguran yang basah pada saluran yang sempit dari jurang yang sangat dalam, sedangkan ketika ia meninggalkan tempat tidur pada rumah bapak, ibu, atau teman terkadang menjadikan kecintaan dalam teguran yang mengalir luas pada bagian perbedaannya. karena jika terdapat pada masing-masing suami-istri jauh dari yang lain orang yang mendengarkannya , mengambang bersamanya pada satu gelombang yang mengambang dengannya.¹⁸

Tahapan Ketiga; Memukul

Jika tahapan pertama dan tahapan kedua, tidak memberikan dampak apapun pada sang istri. Suami diberikan kewenangan pada tahapan ketiga dengan diperbolehkan untuk memukulnya, sebagaimana firman Allah:

¹⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an..., Surat an-Nisā'ayat 34*, hlm. 84.

¹⁸ Ali Yusuf as-Syubki, *Fiqh Keluarga,...*, hlm. 305-306.

وَاصْرُؤْهُنَّ

Artinya: *Dan (kalau perlu) pukullah mereka*¹⁹

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan teks al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasehat, dan pemisahan. Hal tersebut adalah hukuman fisik dari segi *syara'* dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka.atau untuk mempertahankan perempuan agar tidak pergi dan marah darinya. Akan tetapi, tiadapun seorang yang ragu bahwa memukul itu lebih sedikit mudharatnya terhadap keadaan dari terjadinya perceraian bagi perempuan yang bercerai-berai dalam lingkup keluarga. Termasuk bagian dari kebodohan ialah meninggalkan semua perkara yang membawa pada hubungan yang lebih para antara dua keadaan, tanpa mencurahkan usaha untuk mengubah kesempitan perempuan antara dua bahaya yang lebih ringan.

Pemberi syari'at (*Asy-syari'*) bebas dari kebodohan ini. Oleh karena itu, diberilah bagi laki-laki kesempatan terakhir sebagai usaha di dalamnya untuk menetapkan kehormatan atas istrinya dan penolakannya sekali lagi untuk mengajak istrinya pada ketaatan.

Bagian ini termasuk untuk para perempuan yang diperintahkan Allah SWT. Kepada suami dengan mendidik mereka untuk memperingatkan sehingga istri tersadar dari kesombongan, kerendahan, atau kedurhakaannya. Usaha ini dilakukan untuk mengembalikan pada arti karakter istri, membawanya kembali untuk taat pada suami, ridha Allah SWT. Inilah tujuan dari pendidikan fisik yaitu "memukul"

Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti, tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dengan pemukulan ini ialah memperbaiki, bukan

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, Surat an-Nisā'ayat 34, hlm. 84.

yang lain.²⁰ Para ulama berbeda pendapat atas ayat al-Qur'an apakah ia menetapkan secara berurutan atau tidak?

Sekelompok pakar mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini menghendaki berurutan .adapun nasihat ketika dikhawatirkan *nusyuz*. Berpisah ranjang ketika telah Nampak *nusyuz*. Ini adalah *Mazhab* al- Syafi'i mengatakan, boleh memukulnya pada saat permulaan *nusyuz*.

Adapun munculnya perbedaan pendapat para ulama adalah perbedaan mereka dalam memahami ayat. Bagi yang memahami tidak ada tuntutan berurutan, ia mengatakan, sesungguhnya *wawu* dalam bahasa arab tidak mengharuskan berurutan, akan tetapi hanya untuk mengumpulkan secara mutlak. Maka bagi suami untuk mengambil salah satu hukuman yang sesuai dengan keadaannya (kedurhakaan istri). Baginya juga mengumpulkan antara keduanya.

Bagi yang memilih wajib berurutan ; diketahui bahwa ayat ini jelas menunjukan urutan. Ayat yang datang secara bertahap dari yang lemah kemudian pada yang lebih kuat. Oleh karena itu, Allah Memulai dengan nasihat. Kemudian lebih tinggi lagi, yaitu berpisah tempat tidur. Lalu lebih tinggi lagi darinya, yaitu memukul. Berdasarkan hal tersebut berlakunya penjelasan dan keharusan secara tertib. Jika tujuan telah berhasil dengan cara yang lebih ringan maka haruslah mencukupkan dengannya, tidak boleh mendahulukan cara yang lebih keras.²¹

Nusyuz Suami

Tedapat di dalam al-Qur'an surat al-Nisâ' 4:128 sebagai berikut :

وَإِنْ امْرَأٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُسُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

وَالصُّلْحُ حَيْرٌ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحِسِّنُوا وَتَتَقْوَى فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا

Arinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akannusyuz, atau bersikap tidak acuh, Maka keduanya dapat

²⁰Ali Yusuf as-Syubki, *Fiqh Keluarga*,..., hlm. 307-309.

²¹Ibid., hlm. 315-316.

mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu memperbaiki(pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), Maka Sungguh Allah adalah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²²

Aisyah Ra. Mengenai ayat ini, dan jika perempuan takut terhadap *nusyuz* suaminya atau keberpalingannya.” Yaitu ketika seorang istri berada bersama suaminya. Lalu, sang suami tanpa meminta banyak dari sang istri, tiba-tiba ingin menceraikan istrinya tersebut dan menikah dengan perempuan lain .kemudian sang istri berkata, “janganlah engkau ceraikan aku. Silahkan, menikahlah engkau dengan perempuan lain. Maka halal bagimu dari menafkahkanku dan membagi waktu menginap denganku.”Itulah maksud firman Allah SWT, “maka tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk berdamai di antara keduanya dan perdamaian itu lebih baik”.²³

Adapun penyembuhan terhadap *nusyuznya* seorang suami adalah sebagai berikut sesuai dengan keadaan yang menuntunnya:

1. Hendaknya diminta dari ketetapan istri akan kemuliaan pemeliharaannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri seperti memberikan hak tempat tinggal, nafkah atau lainnya sebagaimana istri-istrinya yang lain jika terdapat suami memiliki istri yang lainnya. Dari Ibnu Abbas berkata:”Saudah takut untuk diceraikan oleh Rasulullah, lalu ia berkata: Ya Rasulullah jangan ceraikan diriku, pertahankan diriku, dan jadikan hariku untuk Aisyah, lalu Nabi melakukannya.
2. Sebaiknya bagi istri: jika ia mencintainya hendak nya memalingkan hati suaminya pada dirinya, mengharapkan kelanggengannya, takut untuk berpisah dan bercerai, hendaknya ia mencari penyebab pada diri suaminya supaya tersambung jalannya dan baginya terdapat berbagai cara yang

²² Departemen Agama, *Al-Qur'ān Dan ... , Surat an-Nisā'ayat 128*, hlm. 99.

²³ Abu 'Ubaidah Usamah Bin Muhammad Al- Jamal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*(Surakarta: Insan Kamil, 2010), hlm.351.

memungkinkan sehingga ia berbuat baik dalam mencapai kesuksesan dalam tujuan ini.

Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak harus kita pikirkan bersama bahwa tiada tempat disini untuk kecengkakan, dan merasa tinggi. Adapun hubungan kekeluargaan tidak terkandung di sini. Akan tetapi, butuh pengabaian dan saling rela, melembutkan hati, menghibur lara terhadap luka, dan mempererat persahabatan.

Suami yang berpikir baik ialah seseorang yang mampu terhadap istrinya dengan merekatkan perbedaan di antara mereka, merasa luas pada kebaikan, meninggalkan tipu daya untuk memperoleh cintanya, dan bekerja dengan perasaan sehingga tinggilah kemampuan istri dan bertambahlah cintanya, ia melihat dengan jiwa yang ikhlas dan ruh suci²⁴

C. Pembahasan

Sanksi Nusyuz: Analisa terhadap Mazhab Syafi'i & Amina Wadud

Sebagaimana telah kami sampaikan pada kajian sebelumnya tentang konsepsi *nusyuz*, bahwasanya landasan hukum yang melegitimasi bentuk-bentuk sanksi terhadap pelaku *Nusyuz* didasari pada QS al-Nisā': 34. Pada kajian tersebut juga disampaikan beberapa tahapan sanksi yang diberlakukan secara gradual. *Pertama*, peringatan secara verbal (baca: mau'izah). *Kedua*, pisah ranjang, dan *Ketiga*, hukuman fisik. Namun dari pada itu, *nusyuz* dalam pandangan imam syafi'i dan amina wadud memiliki titik singgung yang sangat terlihat. Berikut pandangan dan argumentasi hukum kedua tokoh Islam tersebut

1. *Nusyuz* dalam Mazhab Syafi'i

Nusyuz yang Mazhab Syafi'i fahami ialah keluarnya seorang Istri dari ketaatan terhadap suaminya.²⁵baik ketidak patuhan yang ditunjukan oleh perkataan atau melalui tingkah laku

²⁴ Mustafa Abdul Wahid, *Al Usrah Fi Islam*,..., hlm. 97.

²⁵Khāṭib Al-Syarbaini, *Mugnī Al-Muhtāj*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, T.Th), hlm. 433.

(perbuatan) maupun keduanya (perkataan dan perbuatan) secara sekaligus.²⁶ Pandangan ini karena kekuasaan keluarga berada ditangan suami dan seorang istri hanya memilki perana diwilayah domestik dan segala urusan yang ada didalam rumah, sehingga akibat keadaan inilah menjadikan suami memilki superioritas di dalam keluarga karena pada masa ini merupakan era dominasi laki-laki. Menurut Imam al-Syāfi‘ī dan beberapa fukaha dari Mazhab Syaaffi'i, sanksi yang diberlakukan bagi pelaku *Nusyuz* yang dilegitimasikan pada QS al-Nisā': 34 ditempuh melalui tiga tingkatan sebagai berikut:

a. Menasehati

Bagi seorang suami, apabila telah menemukan indikasi istrinya mulai mengarah kepada perilaku *nusyuz*²⁷ seperti tidak bersikap sopan, menolak ketika diajak bergaul, keluar rumah tanpa izin, tidak membukakan pintu ketika suami ingin masuk ke dalam rumah,²⁸ maka hendaknya menasehatinya sebagai bentuk langkah preventif.²⁹ Serata memberikan nasehat yang baik³⁰ Imam Nawawi memberikan contoh bentuk nasehat yang diberikan berupa ajakan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, memelihara diri dari hukuman Allah. Karena bagi orang beriman, dengan mengingat hukuman dapat menjadi benteng untuk mencegah melakukan *Nusyuz*.³¹

b. Pisah ranjang

Bentuk sanksi berikutnya yang dikenakan kepada istri yang melakukan perbuatan *Nusyuz* ialah pisah ranjang. Yang dimaksud dengan pisah ranjang di sini ialah menjauhi

²⁶Muhammad Ibn Idris Al-Syafi‘ī, *Al-Umm*, Jilid 5,(Kairo: Dar Al-Fikr, 2002), hlm.215

²⁷Khāṭib Al-Syarbaini Mendefinisikan Nusyuz Dengan *Khuruj ‘An Al-Tā’Ati*. Lihat Khāṭib Al-Syarbaini, *Mugnī Al-Muhtāj*(Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, T.Th), hlm. 433.

²⁸Imam Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh Al-Muhazzab*(Kairo: Dar Al-Fikr, T.Th.), hlm. 124-125. Lihat Juga Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*(Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2009), hlm. 595.

²⁹Muhammad Ibn Idris Al-Syafi‘ī, *Al-Umm* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2009), hlm. 162.

³⁰Muhammad Ibn Idris Al-Syafi‘ī, *Al-Umm*(Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 208.

³¹Imam Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh Al-Muhazzab*, hlm. 127.

atau meninggalkan si istri untuk sementara. Al-Mawardi mengklasifikasikan sanksi pisah ranjang ke dalam dua bentuk: (1) menghindar secara perbuatan (*fi'lî*), dan (2) menghindar secara perkataan (*kalam*). Menghindar secara perbuatan maksudnya sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Nisa':34, yaitu dengan tidak berinteraksi dengan si istri, tidak bergaul dengannya, dan tidak tinggal serumah dengannya. Sedangkan menghindar secara perkataan maksudnya ialah menghindar untuk berbicara dengannya.³²

Al-Mawardi juga menambahkan dengan mengutip perkataan Imam Syafi'i- bahwa tidak mengajak bicara istri yang *nusyuz* selama lebih dari tiga hari itu diperbolehkan selama si istri belum memperlihatkan perubahan sikapnya. Pendapat ini ia kutip untuk menjawab kontradiksi terhadap hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh sesama Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.³³

c. Memukul

Berdasarkan urutan yang telah dipaparkan di atas, sanksi berupa memukul merupakan pilihan terakhir jika nasehat dan pisah ranjang tidak menunjukkan perubahan sikap. Pada dasarnya tindakan memukul istri bukanlah sebuah kewajiban hanya karena tertulis berupa sighat amar di dalam al-Qur'an. Kebolehan memukul istri tersebut hanya berlaku bagi suami yang tidak mampu mengubah perilaku *nusyuz*istrinya dengan jalan nasehat maupun pisah ranjang. Kebolehan untuk memukul ini pun sangat dibatasi dengan syarat bahwa tidak boleh memukul sambil mendorong, tidak boleh memukul hingga meninggalkan bekas, tidak menyebabkan pendarahan, tidak memukul di area wajah, dan tidak sampai menyebabkan kematian.³⁴

³²Lihat Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Hlm. 598.

³³(لَا تَبْغِضُوا وَلَا تَخَسِّنُوا وَلَا تَذَبَّرُوا وَلَا يَجْعُلُ لِمُؤْمِنَةٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)(HR Bukhari: 5605). Lihat Bukhari, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ* Dalam *Al-Maktabah Al-Syāmilah*.

³⁴Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*,..., hlm. 128.

Dalam beberapa tahapan Preventif agar seorang istri tidak sampai *nusyuz* pada tingkat yang lebih tinggi, namun tindakan tersebut tidak membuat istri kepada perbuatan istri yang lebih baik, maka Imam al-Syafi'i membolehkan melakukan dengan cara bersamaan baik dengan cara memberi *mauizah*, *hijr fi madiji* dan *ad-darbu*.³⁵Tetapi harus kita ketahui juga bahwa pada *hijr fi madiji* dan *ad-darbu* memiliki batasan dalam melakukannya.

Dalam memberikan sanksi kepada istri yang nusuz terdapat perbedaan pandangan yang dilakukan oleh Imam al-Syafi'i, perbedaan tersebut dalam pelaksanaan hukuman yang diberikan secara tertib atau tidak. Dalam masalah ini imam syafii memiliki dua pandangan yang berbeda:*pertama*, pemberian sanksi bagi seorang istri harus sesuai dengan yang tersurat dalam ayat tersebut yaitu *mauizah*, *hijr fi madiji* dan *ad-darbu*, pandangan ini ia kemukakan dalam *qaul jadidnya*. Yang *kedua*, adalah dengan dua cara yaitu: 1) apabila istri dikhawatirkan *nusyuz* maka wa'idūha dan hijrūha (nasehat dan pemisahan) dan apabila tetap *nusyuz* maka darbūha (pemukulan) ini adalah *qaul jadid*. Ketika Imam al-Syafi'i berada di Mesir, sedangkan cara yang apabila istri dikhawatirkan *nusyuz*, maka wa'idūha (nasehat) dan apabila tetap *nusyuz*, maka *hijrūhawadarbūha* (pemisahan dan pemukulan) ini ialah *qaul qadim* ketika beliau berada di Baghdad.³⁶

Imam al-Syāfī juga mengungkapkan , apabila seorang istri merasa khawatir terhadap suaminya berlaku *nusyuz* padanya, maka terdapat cara bagaimana agar suami tidak berlaku *nusyuz* kembali, Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' 4:128. Ayat tersebut menjelaskan, *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami dan terdapat perintah bahwa untuk kedua belak pihak untuk mengadakan suatu jalan perdamaian.³⁷konsekuensi dari adanya perdamaian

³⁵ Ali Baihaqī, *Ma'rifatu As-Sunnah Wa Al-Atsar* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah,tt), hlm. 433.

³⁶ Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir (Beirut: Dar Al –Fikr,1994), XII,hlm. 240-241.

³⁷Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'I, *Al-Umm*(Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 203

tersebut tentunya adanya salah satu pihak yang mengalah. Pada saat seperti ini istri memiliki posisi yang lemah, karena untuk adanya perdamaian ini istri akan melepaskan sebagian hak-haknya ataupun seluruhnya.

2. *Nusyuz* Menurut Amina Wadud

Amina Wadud mengartikan *nusyuz* sebagai gangguan keharmonisan rumah tangga.³⁸ Amina Wadud tidak menyetujui jika *nusyuz* itu dimaksudkan dengan ketidaktaatan kepada suami. Amina Wadud berpendapat bahwa *nusyuz* lebih tepat di artikan sebagai keadaan yang tidak harmonis antara pasangan suami istri. Dapat kita fahami bahwa Amina Wadud memilih *nusyuz* dengan arti yang demikian, selain didasarkan pada Q.S. al-Nisā' 34 dan 128, pandangan tersebut juga bertolak dari konsepnya tentang hubungan sejajar antara suami istri dan juga tentang “*qanitat*” yang diartikan “wanita shalihah”

Hal menjadi titik awal perbedaan antara pandangan Imam al-Syāfi'i dan Amina Wadud mengenai masalah *nusyuz* adalah perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap ketentuan ketaatan istri terhadap suaminya. Kata “*qanitat*” yang digunakan disini untuk menggambarkan ‘wanita shalehah’ sering kali diterjemahkan secara salah sebagai ‘kepatuhan’. Dan dihubungkan menjadi ‘kepatuhan terhadap suami’.

Amina Wadud berpendapat bahwa kata *qanitat* ini tidak boleh diartikan sebagai “kepatuhan” konon lagi dikaitkan dengan kepatuhan terhadap suami, kata ini menurutnya baik digunakan untuk laki-laki maupun perempuan yang menggambarkan karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah. Keduanya cenderung saling bekerja sama satu sama lain dan tunduk dihadapan Allah. Hal ini jelas berbeda dengan sekedar kepatuhan antara sesama makhluk yang diciptakan.

Sayid Quthb menggarisbawahi pilihan kata ini menunjukan bahwa al-Qur'an menggambarkan adanya respon emosional pribadi

³⁸ Amina Wadud Muhsin, *WanitadiDalamal-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 98.

ketimbang “mengikuti perintah” dari luar sehingga kemudian diikuti dengan sikap *Tha'a* (patuh). ³⁹Mengenai penggunaan kata *tha'a* dan sisa ayat yang berbunyi “... wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya...*”, perlu diperhatikan bahwa kata *nusyuz* juga digunakan untuk pria (Q.S al-Nisā' 4:128) dan wanita (Q.S al-Nisā' 4:34), meskipun kedua ayat ini diartikan berbeda ⁴⁰ketika diterapkan kepada istri biasanya *nusyuz* diartikan dengan “ketidakpatuhan terhadap suami” dengan diikuti penggunaan kata *tha'a* sesudahnya. Penafsir lain mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa seorang istri harus mematuhi suaminya.

Tetapi karena al-Qur'an menggunakan kata *nusyuz* baik untuk laki-laki dan perempuan, kata ini tidak bisa dikatakan sebagai kepatuhan terhadap suami. Menurut Amina Wadud kata *tha'a* (taat) perlu ditafsirkan secara kontekstual. Karena menurutnya sehubungan dengan lanjutan ayat tersebut, jika mereka taat kepadamu, jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kalimat ini merupakan persyaratan bukan perintah.

1. *Solusi verbal*

Hubungan baik antara suami istri itu sendiri (seperti dalam suratal-Nisā'ayat 34) atau antara suami dan istri dengan bantuan seorang penengah (seperti dalam surat al-Nisā'ayat 35 dan 128).

Berkaitan dengan mengupayakan kembali keharmonisan rumah tangga, maka al-Qur'an menyatakan dan menekankan pentingnya berdamai kembali. Terlihat bahwa tindakan pertama ini merupakan solusi terbaik yang ditawarkan dan lebih disukai al-Qur'an. Karena keduanya harus berdiskusi mengenai persoalan *nusyuz* itu, langkah ini juga sejalan dengan prinsip umum al-Qur'an untuk melakukan musyawarah atau syura, yang merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dua pihak yang bertikai. Jelas bahwa al-Qur'an bermaksud menyelesaikan persengketaan dan mengembalikan pada suatu pasangan pada keadaan yang damai dan harmonis,

³⁹ Amina Wadud Muhsin. *Wanitadidalam* ,..., hlm. 99.

⁴⁰ Amina Wadud Muhsin. *Wanitadidalam* ,..., hlm. 99-100.

tatkala menyatakan "... maka tiada berdosa keduanya jika keduanya mengadakan perdamaian, berdamai itulah yang lebih baik dari pada bercerai" (Surat al-Nisā' 4:128) jadi perdamaianlah yang merupakan tujuan dan bukanya kekerasan atau memaksa pasangannya untuk patuh.

2. Boleh dipisahkan

Jalan keluar kedua ini ialah pisah ranjang. Pertama, pisah ranjang ini bisa dilakukan jika pasangan tersebut memang terus-menerus tidur seranjang (tidak seperti halnya poligami). Jika tidak, Maka tindakan ini sama sekali tidak berarti. Di samping itu pisah ranjang paling tidak ada satu malam berlalu dengan keadaan seperti itu. Dengan demikian akan ada periode "peredaan ketegangan" dimana pasangan tersebut secara terpisah bisa memikirkan dengan lebih baik persolan yang mereka hadapi. Sehingga langkah ini membawa hasil bagi keduanya.

3. Perceraian.

Jika pisah ranjang semalam menjadi pisah ranjang yang berkepanjangan dan tanpa ada langkah penyelesaian yang dibuat, maka solusi ini menjadi tidak menentu. Tetapi bukan berarti keadaan ini merupakan pertanda seorang pria secara fisik harus mulai memukul istrinya. Keadaan ini masih bisa ditafsirkan sebagai langkah untuk kembali mengadakan penyelesaian damai, atau tetap pisah ranjang, atau melangkah lebih jauh ke arah perceraian. Perceraian juga memerlukan masa menunggu, dan pisah ranjang merupakan salah satu bentuk masa menunggu tersebut. Jadi tindakan ini bisa diambil sebagai bagian dari keseluruhan konteks perbedaan yang tidak bisa di pertemukan lagi diantara pasangan suami istri.⁴¹

Namun keadaan ini tidak bisa dipandang sebagai keadaan untuk menerapkan langkah ketiga seperti yang dinyatakan pada surat al-Nisā' ayat 34 yaitu *dharaba* atau memukul istrinya.kata ini juga Allah gunakan dalam al-Qur'ān misalnya dalam kalimat

⁴¹ Amina Wadud Muhsin. *Wanita didalam ,...,*, hlm. 100-101.

dharabaAllahmatsalan (Allah memberikan atau membuat sebagai contoh...) kata ini juga digunakan jika seseorang meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan.

Namun makna selanjutnya kata dharaba bisa berarti memukul berulang-ulang. Jika diterapkan terhadap para wanita, berarti tindakan ini mirip dengan biografi beberapa sahabat yang dikecam dalam al-Qur'an. Ayat tadi juga merupakan langkah untuk melarang tindakan kekerasan tanpa sebab pada kaum wanita.⁴²

Perlu kita ketahui bersama bahwasannya *nusyuz* merupakan masalah yang serius yang kurang difahami oleh pasangan suami istri dan kurang difahami juga dikalangan masyarakat, *nusyuz* merupakan satu perbuatan tercela. Baik *nusyuz* dilakukan oleh pihak istri maupun yang dilakukan oleh pihak suami. Sanksi *nusyuz* pun jikalau tidak difahami secara mendalam bisa dianggap sebagai suatu kekerasan terhadap istri, sebab tanpa memahami masalah *nusyuz* inimaka budaya diskriminasi dan intimidasi terhadap perempuan pun akan menjamur dalam pemikiran wanita Islam khususnya.

Terdapat dua pandangan yang berbeda dalam memahami *nusyuz* dan sansksinya. Pendapat mana yang kita pilih, Seperti pada pembahasan sebelumnya telah dibahas pada Bab IV, bahwa para pemilih ini menerima atau menolak terhadap satu pandangan atau lebih berdasarkan pada kondisi orang itu sendiri. Jika orang itu merupakan orang yang berada disisi membela hak-hak perempuan, orang itu maka kontra terhadap intimidasi dan interpensi apapun yang memusatkan pemikiran bahwa perempuan di bawah laki-laki. Sedangkan sebaliknya Orang yang berpikir bahwa istri (perempuan) itu harus taat dan patuh kepada laki (suami), maka setuju terhadap interpensi yang layak dengan cara mereka memposisikan perempuan dimasyarakat. Hal ini terjadi karena merupakan sifat yang alami dari seorang manusia.

Keadaan sosial sering kali berubah-ubah. Bahkan, struktursosial juga mempengaruhi terhadap makna. Faktor-faktor

⁴² Amina Wadud Muhsin. *hlm. 102.*

ini harus diingat ketika ingin mendalami dan menjabarkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak perempuan. Islam berasal dari suatu masyarakat patriarkis⁴³ yang kuat. Pada posisi ini dimana laki-laki dan pandangan laki-laki dianggap sebagai aturan. Sebelum Islam datang, dominasi kaum laki-laki di Arab, adalah mutlak dan tidak dapat dibantah lagi.

Agar pemahaman kita tidak jalan kearah yang semakin jauh, Perlu kita ketahui (asbabun nuzul) yang melatar belakangi kehadiran surat al-Nisā' ayat 34 di bumi ini, yaitu daerah Madinah. Menurut beberapa kitab tafsir, Diriwayatkan oleh Muqatil, Assuddi dan Adh-dhahhak dari al-Hasan al-Basri, bahwa ayat ini diturunkan dalam peristiwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw mengadukan suaminya yang telah menamparnya dan oleh Rasulullah Saw diperintahkannya membala tamparan itu (Qishas), tetapi dengan turunnya ayat ini, pembalasan tidak jadi dilakukan dan kembalilah perempuan itu sia-sia.

Dalam riwayat ibnu Mardawaih dari Ja'far bin Muhammad bahwa Ali bin Abi Thalib bercerita: Seorang pria dari sahabat Ansar datang kepada Rasulullah saw. Bersama istrinya yang mengadukan bahwa suaminya fulan bin fulan dari golongan Ansor telah memukulnya dibagian wajahnya sampai berbekas. Rasulullah saw bersabda kepadanya.

ليس له ذلك

Artinya : "Dia tidak berhak berbuat demikian"

Lalu turunlah ayat ini kepada Beliau dan bersabdalah:

اردت أمراً واراد الله غيره

Artinya : "Aku menghendaki sesuatu namun Allah menghendaki yang lain"

Menurut penulis, pernyataan Q.S al-Nisā': 34 yang sepintas terkesan mendukung realitas pola kehidupan patriarki masyarakat Madinah adalah benar dalam konteks realitas masyarakat Madinah. Tetapi belum tentu benar dalam realitas masyarakat lain dan juga dari sisi konsepsional apalagi konteks masa kini. Sehingga secara umum,

⁴³Patriarki Adalah Suatu Budaya Yang Dibangun Di Atas Struktur Dominasi Dan Subordinasi Yang Menuntut Adanya Hierarki

kONSEPSI atau wacana yang benar dalam konteks peristiwa di atas adalah apa yang dikatakan Nabi Muhammad.

Nabi berusaha sebaik mungkin untuk memberikan keadilan kepada perempuan, tetapi itu bukanlah hal yang mudah dalam konteks pria Madinah saat itu. Nabi atau al-Qur'ān tidakakan pernah menyetujui dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk apapun, tetapi mempertimbangkan apa yang ada. Demi keadilan. Meskipun demikian, musyawarah merupakan langkah praktis dalam memahami segala masalah atau pemikiran yang masih fanatic terhadap suatu hal. *al-Qur'ān* sangatlah sadar bahwa laki-laki jauh lebih kuat. Namun bukan menjadikan kekuatannya sebagai cara untuk mendiskriminasi wanita.

Oleh karena itu Q.Sal-Nisā': 34 ini harus dicermati secara *detail*, Allah telah mengizinkan mereka untuk memukul istrinya bila mereka menolak untuk patuh kepada suami mereka dan bukanlah pemukulan jadi langkah awal terhadap ketidakpatuhan yang dilakukan oleh istri. Namun ada pemberian “nasehat” dan perlakuan “pisah ranjang” terlebih dahulu setelah ini semua tidak berhasil maka langkah akhir untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ialah dengan melakukan “pemukulan”.

Bagaimanapun jugatidaklah mungkin untuk melakukan kekerasan ini dengan kesadaran yang baik. Melainkan nafsu yang besar untuk menindas istrinya dan tidak sesuai dengan yang Islam ajarkan. Oleh karena itu, penulis melihat adanya syarat-syarat tertentu dalam melakukan pemukulan terhadap istri yang tidak patuh, bahwa pukulan tidak boleh keras, tidak boleh mengeluarkan darah yang berkepanjangan dan bahkan dapat menyebabkan yang lebih parah lagi yaitu dapat mengeluarkan “nanah”, membekas, menyakiti, memukul di area tertentu seperti wajah karena ditakutkan menyebabkan kerusakan yang permanen. Pemukulan yang diajarkan dan dianjurkan hanya sebatas memberi peringatan dan pelajaran bagi Istri, dimisalkan memukul menggunakan sebuah *siwak* atau memukul dengan rumput jerami seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub kepada istrinya itu dan pemukulan seperti ini dianggap sudah cukup.

Oleh karena itu, dalam situasi sekarang ini, tidak diterima suatu pendapat bahwa menurut perintah al-Qur'an seseorang boleh memukul istrinya penuh kekerasan dan anjaya. Bahkan jika *dharaba* disini diartikan dengan memukul istrinya maka hal itu harusdilihat konteksnya yang benar.

Masalah kekerasan domestic yang saat ini banyak terjadi di antara orang-orang muslim dewasa ini tidaklah berakar dari Q.S.al-Nisā': 34 ini, tidak banyak pria yang memukul istrinya jika secara sempurna mengikuti anjuran Al-quran dalam upayanya mengembalikan keharmonisan rumah tangga, jika pria memilih melakukan kekerasan, tujuan mereka ialah menakut-nakuti bukan harmoni. Jikapun mereka melakukannya mereka tidak bisa menyebutkan surat al-Nisā' 4: 34 sebagai alasan pemberian tindakannya. Pemukulan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah akan menciptakan suasana yang lebih parah dan tidak harmonis. Pemukulan bisa diperlukan dengan syarat yang telah dikemukakan oleh mazhab syafi'iyyah.

Perceraian yang menjadi pilihan Amina Wadud dalam memperbaiki gangguan keharmonisan dalam rumah tangga menurut hemat penulis ialah upaya "menyelesaikan (memutuskan) ikatan rumah tangga" bukan upaya menyelesaikan permasalahan gangguan keharmonisan rumah tangga" tanpa mempertimbangkan hal-hal yang penting di dalamnya.

Terdapat beberapa hal yang perlu kita kaji ulang mengenai pendapat Amina Wadud. Bahwa pemahaman Amina Wadud terhadap pengertian *nusyuz* yang dimaksud olehnya ialah gangguan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh pasangan suami istri saja tidaklah sesuai karena banyak penyebab lain yang bisa menyebabkan keretakan rumah tangga seperti contoh masalah ekonomi maupun gangguan pihak ketiga. Karena masalah yang datang bukan hanya dari dalam namun bisa saja dari selain pasangan suami istri.

Banyak hal yang harus dijadikan pertimbangan oleh kedua pasangan tersebut, bukan hanya memikirkan diri mereka saja namun ada pihak-pihak lain yang harus diperhatikan juga, seperti status anak nantinya, anak yang akan kekurangan kasih sayang karena orang tua

yang tidak bersama. Sementara itu pilihan untuk melakukan perceraian juga berdampak negative bagi keduanya, kedua saling membenci bahkan bisa menjurus kearah yang lebih parah yaitu terciptanya rasa dendam.

Amina Wadud melihat sisi dari pemukulan yang diperbolehkan oleh mazhab syafii itu bukan hanya pemukulan dengan syarat-syarat yang telah kita jelaskan tadi. Tetapi pemukulan yang lebih bersifat pada pemukulan yang keras dan aniaya untuk memberi efek “siksaan” bukan efek “pembelajaran”.

D. Penutup

Berdasarkan pada penjelasan mengenai masalah *nusyuz* yang telah kita paparkan pada bab-bab sebelumnya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa makna *nusyuz* menurut *mazhab* Syafi'i ialah seorang istri keluar dari kettaatan (*khuruj 'an al-ṭā'ati*) kepada sang suami, Amina Wadud bahwa *nusyuz* ialah gangguan keharmonisan keluarga dan lebih lanjut lagi Amina wadud mengartikan (*Qanitat*) dengan wanita shalihah yang tunduk dihadapan Allah.

Antara *mazhab* Syafi'idan Amina Wadud memiliki persamaan dan perbedaan mengenai masalah sanksi yang harus diberikan bagi pelaku *nusyuz*. Persamaan keduanya ialah mereka setuju terhadap penerapan sanksi, namun pada point sanksi yang ketiga yaitu pemukulan maka pendapat ini hanya disetujui oleh *mazhab* Syaffisaja (pemukulan pun harus sesuai syarat yang telah kita sebutkan di Bab sebelumnya), sedangkan Amina Wadud lebih memilih solusi yang lebih jauh yaitu perceraian. Pendapat ini mungkin bisa diterima bila sudah pada tingkat tidak bisa dipertemukan lagi diantara pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farran, Syeikh Ahmad Mustafa. *Tafsir Imam Al-Syafi'i*. Cet. I, Jilid 2. Jakarta: Al- Mahora, 2007.
- Al-Jamal , Abu 'UbaidahUsamah Bin Muhammad. *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*. Surakarta: Insan Kamil, 2010.
- Al khalafi, Abdul azhim bin badawi. *Wajiz*. jakarta: Pustaka as-sunnah, 2008Al- Maraghi, Mustafa. *Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1974.
- Al-Mawardi.*al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2009.
- Al-Mughniyah, Muhammad jawa. *Fiqh 'alaal- Mazhabilal-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2005
- Al-Qurtubi. *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'ān*. Mesir: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1967
- Ali YusaisSyeikh Hafiz. *Tuhfatul Urusy WaBahjatul An-Nufus*, Terjemahan Abdul Rosyad Siddiq. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris.*Al-Umm*.Beirut: Dar al-Fikr, 1983. *ringkasankitabAlUmm*. Jakarta :pustakaAzzam, 2004.
- Al-Umm*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2009.
- Al-Umm*. Terjemahan Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Asy-Sya'rawi, SyeikhMutawalli. *FikihPerempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Terhadap Perempuan, Sampai Wanita Karir*. Jakarta :Amzah, 2003.
- Asy-Syarbaini, Khāṭib Mughnī al-Muhtāj. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, tt.
- Baihaqī, Ali. *ma'rifatus-Sunnah Waal-Atsar*. Beirut :dar al-kutub al-'ilmiyah,tt.
- Bungnin, Burhan. Metode penelitian kualitatif, aktualisasi metodologis kearah varian kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Abdul aziz, *Ensiklopedi HukumIslam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ensiklopedi Islam, Jilid 4. Jakarta:PT. IctiarBaru Van Hoeve

- Ilham, Masturi dan Asmuni Taman. *60 biografi ulama saleh.* Jakarta timur: pustaka al kautsar, 2006.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita Di Dalam al- Qur'ān.* TerjemahanYajiar Radiant. Bandung: Pustaka, 1994.
- Munawir ,Achmad Warson. *kamus Al-Munawir.* Surabaya: PustakaProgresif, 1997.
- Nawawi, Imam.*Al-Majmu‘ Syarh al-Muhazzab.* Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Nazir ,Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Gholia Indonesia, 1988.
- Syaltut, Mahmud.*fiqh tujuh mazhab,* terj. Abdullah zaky al- Kaaf .Bandung:Cv. Pustakasetia, 2000.
- Tim Dosen IKIP Jakarta. *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah,* Jakarta : IKIP Jakarta, 1988.
- Timahi Dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Rajawali Press, 2009.